

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO
MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) UGT SIDOGIRI CABANG
TANAH MERAH BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh :
SARI KAMALIA AINI
13220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO
MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) UGT SIDOGIRI CABANG
TANAH MERAH BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh :
SARI KAMALIA AINI
13220064



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG TANAH
MERAH BANGKALAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,



Sari Kamalia Aini

NIM 13220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sari Kamalia Aini NIM:
13220064 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO *MUDHARABAH* DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG* TANAH MERAH BANGKALAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sari Kamalia Aini NIM: 13220064 mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH
DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG
TANAH MERAH BANGKALAN**

Dewan Penguji :


1. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002


Ketua

2. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002


Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 19611118 200003 1 001


Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sari Kamalia Aini
 NIM : 13220064
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
 Judul Skripsi : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Februari 2017	Proposal	
2	Selasa, 28 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Kamis, 02 Maret 2017	ACC Seminar Proposal	
4	Jumat, 24 Maret 2017	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 22 Mei 2017	Perubahan Judul dan Kajian Teori	
6	Selasa, 23 Mei 2017	ACC Bab I, II, III	
7	Senin, 29 Mei 2017	Bab IV, V dan Abstrak	
8	Rabu, 31 Mei 2017	ACC Abstrak	
9	Selasa, 06 Juni 2017	Revisi Bab IV, dan V	
10	Rabu, 07 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
 NIP.19691024 199503 1 003

MOTTO

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

“Jika Ada Kemauan yang Sungguh-sungguh, Pasti Terbukalah

Jalannya”



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-Amin, la Hawl wala Quwwata illa bi Allah al-Aliyy al-Adhim, hanya dengan rahmat, hidayah, serta ridho Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CABANG TANAH MERAH BANGKALAN”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amiin.....

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Syukr katsir* penulis haturkan yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan *syukr katsir* yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
9. Lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, terimakasih telah turut membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh keluarga khususnya Nenekku Hj. Rukayyah & Hj. Rukiyati dan Kakekku H. Ali Wafa & H. Sya'roni (Alm) serta Yu' Anis, Om Holis, Acok Soim, Om Marzuki, Cak Usi, Lek Ipong, Lek Acha, Lek Firda, Mba Nia, terimakasih atas dukungan dan bantuan doanya.
11. Khususnya kedua orangtua tercinta, Baba H. Abd. Rofik dan Mamak Hj. Lailatul Wasilah, penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan biayanya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada keduanya. Amiin...
12. Untuk Adik-adikku, Achsan Malik Fitroni, Shylna Faradysa, dan Ibnu Syaker Afandi. Terimakasih penulis ucapkan untuk segala doa dan dukungannya.
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *syukr katsir* atas dukungannya dan telah menjadi teman yang baik selama menempuh perkuliahan.
14. Teruntuk teman terbaik yang selalu ada dalam hal apapun Arin, Bella, Nyak, Farah, Ani, Pipit, Ninda, terimakasih untuk segalanya, semoga kesuksesan selalu berpihak pada kalian.
15. Teman-teman seperjuangan Neztovero Malang, terimakasih selalu menjadi tempat keluh kesah selama menempuh perkuliahan dan menjadikan penulis bahagia dikala suntuk.
16. Teman-teman seperjuangan Kos Wisma Arofah, terimakasih untuk motivasi dan dukungannya selama ini.

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,

Sari Kamalia Aini

NIM 13220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = Â Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = Î Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan


Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SKEMA	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	
a. Definisi BMT	16
b. Dasar Hukum BMT.....	18
c. Sejarah BMT	18
d. Fungsi, Tujuan, Visi, dan Misi BMT	25

e. Produk-produk BMT	26
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Mudharabah</i>	
a. Definisi <i>Mudharabah</i>	35
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	36
c. Rukun <i>Mudharabah</i>	37
d. Syarat-syarat <i>Mudharabah</i>	39
e. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	40
3. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil	
a. Definisi Bagi Hasil	41
b. Karakteristik Nisbah Keuntungan	43
c. Sistem Perhitungan Bagi Hasil.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan	57
1. Sejarah BMT UGT Sidogiri	57
2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri	58
3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.....	60
4. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah	64
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian dan Analisis	67
1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito <i>Mudharabah</i> Di <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan	67

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Produk Deposito <i>Mudharabah/Mudharabah Berjangka</i>	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian terdahulu	15
Tabel 4.1 Jumlah Dana Tabungan <i>Mudharabah</i> Berjangka	69



DAFTAR SKEMA

Skema 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.....	60
---	----



ABSTRAK

Aini, Sari Kamalia, 13220064, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Deposito Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang ada pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* harus dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam pembagian besar kecilnya nisbah. Jika suatu saat terjadi resiko/kerugian maka harus ada kejelasan pihak mana yang bertanggungjawab terhadap resiko tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktek pembagian nisbah bagi hasil dan pembagian kerugian maka perlu dilakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan dalam masyarakat, dan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Penggunaan sumber datanya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku ataupun bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah/mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat sehingga deposan tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Misalkan deposan menginvestasikan dananya dalam kurun waktu 1 tahun maka BMT akan membagikan keuntungan sebesar 60% Anggota dan 40% BMT dari hasil usaha. Jika deposan menyetujuinya maka transaksi tersebut akan dilanjutkan. Jangka waktu merupakan pengaruh dari besar kecilnya nisbah bagi hasil. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian ditanggung oleh pemilik modal karena BMT menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal, maka yang bertanggungjawab ketika terjadi kerugian adalah kedua belah pihak.

ABSTRACT

Aini, Sari Kamalia, 13220064, *The Determination a Nisbah for The Result on Mudharabah Deposit in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Branch of Tanah Merah Bangkalan*. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Syariah. University of Islamic State of Maulana Malik Ibrahim Malang, The Lecturer: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Keywords : *Mudharabah* Deposit, The Profit of The Result

Mudharabah deposit is one of the products collection in donation association from the society that there is on *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). The nisbah of the result on *mudharabah* deposit should be declared clearly so doesn't caused uncertainty potential and injustice on large division of the profit. If at any time occur the risk or disadvantage so there should be a clarity who is responsible for that risk. Then to find out the truth existence a practice profit division for the result and the division of losses then should be doing a research in BMT UGT Sidogiri Branch of Tanah Merah Bangkalan.

This research is the kind of the research empiric juridical with a qualitative descriptive approach which is to explain the situation on society and use the method data collection that are an interview and documentation. Using data resources is using primary data and secondary data. Primary data obtained by direct interview with the employee of BMT UGT Sidogiri Branch of Tanah Merah Bangkalan while secondary data obtained by the books or other references which is related with the object of research.

From the result of the research concluded that the determination of profit division result on product of *mudharabah* deposit measure in BMT UGT Sidogiri Branch of Tanah Merah Bangkalan determined by BMT UGT Sidogiri Centre that depositor can't negotiate for the large of division profit will be obtained. The example depositors inventory their donation in the period of 1 year then BMT will be distribute a profit in the amount of 60% members and 40% BMT from the results of operations. If depositor agree with it then the transaction will be continued. A period of time is an impact from the large of the profit of result. The division of profit in accordance with the nisbah that have been determined, while for the division of the losses guaranteed by their owner of the financial capital caused BMT were using *mudharabah musytarakah* contract, that is both of them at the same included the financial capital, so which is responsible when the losses happened are both of them.

مستخلص البحث

عيني، سري كماليا. 13220064. قرار نسبة المشاركة لوديعة المضاربة في بيت المال والتمويل (UGT (BMT سيدوغبري فرع تانا مراه بانجكالان. بحث علمي. أحكام التجارة الشرعية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: برهان الدين سوسامطو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: وديعة المضاربة ونسبة المشاركة

وديعة المضاربة هي إحدى منتجات في جمع الأموال من المجتمع في بيت المال والتمويل (BMT). وكانت نسبة المشاركة لوديعة المضاربة يجب أن يظهر توزيعها صغيرا كان أم كبيرا حتى لايسبب عدم اليقين والظلم. وإن كان هناك الخسارة يجب أن يكون هناك من يحمل تلك الخسارة. ولذا هذا البحث لمعرفة صدق تطبيق توزيع نسبة المشاركة وخسارتها في بيت المال والتمويل UGT سيدوغبري فرع تانا مراه بانجكالان.

وهذا البحث بحث تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. وكانت طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة والتوثيق. وتتكون البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وكانت البيانات الأولية محصلة من خلال المقابلة مباشرة ببيت المال والتمويل UGT سيدوغبري فرع تانا مراه بانجكالان وأما البيانات الثانوية محصلة من خلال الكتب أو المواد المكتبية الأخرى التي تتعلق بموضوع البحث.

وتدل نتائج البحث على أن قرار نسبة المشاركة لوديعة المضاربة في بيت المال والتمويل UGT سيدوغبري فرع تانا مراه بانجكالان يقرره مركز بيت المال والتمويل UGT سيدوغبري بحيث المودعون لا يمكن التفاوض للحصول نسبة المشاركة صغيرة أم كبيرة. على سبيل المثال إن افترض المودعون الاستثمار سنة واحدة ويوزع بيت المال التمويل الربح ٦٠٪ للأعضاء و ٤٠٪ لبيت المال. وإن كان المودعون يوافق على ما قرره بيت المال يستمر ذلك العقد وكان الوقت يؤثر في توزيع نسبة المشاركة. وتوزيع الأرباح وفقا لنسبة محددة سلفا وأما توزيع الخسارة فيحملها صاحب رأس المال بسبب لأن بيت المال والتمويل يستخدم المضاربة المشاركة يعني أن كل الطرفين ينظويان رأس المال وكلاهما مسؤولان عن الخسارة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memudahhi aktivitas konsumsi, simpan dan inventasi. Lembaga keuangan tersebut terbentuk dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.¹

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari rasulullah SAW, “Kefakiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan

¹ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.3

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.²

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan syariah non bank yang beroperasi dengan berprinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan tidak menggunakan sistem riba atau bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan dan materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Adapun peran BMT di masyarakat, antara lain adalah motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan ekonomi Islam, penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin), sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan salaam melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.³

Dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan *shadaqah* tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 97

³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 365

nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuangan Islam. Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan nonbank, dan salah satu produk perbankan dan BMT dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito akan tetapi, tidak semua deposito dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Deposito merupakan salah satu produk pengelolaan dana yang ada dalam BMT yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), baik *muthlaqah* (secara bebas) atau *muqayyadah* (secara terikat), dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan akad *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama antara nasabah dan BMT, dimana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, sementara BMT menjadi pihak penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha.

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah yang berupa Deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴ Akad *mudharabah* digunakan dalam deposito syariah, dimana BMT akan menggunakan dana deposito itu untuk

⁴ Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

investasi atau usaha dan tentu saja bisnis atau usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam.

Di dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c bahwa ketentuan pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil dan/atau maksimal minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu, dalam mengambil nisbah bagi hasil merupakan kebijakan internal yang hanya diketahui oleh BMT itu sendiri sebagai pengelola dana dan dalam kebijakan internal pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu BMT dan nasabah karena pembagian keuntungan harus dibagi secara adil. Termasuk juga perjanjian jika terjadi kerugian, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah sendiri yang akan menanggungnya. Begitu juga sebaliknya, jika BMT yang telah melakukan kelalaian, maka pihak BMT yang akan bertanggungjawab.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam didirikan dengan maksud memfasilitasi

masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT di kecamatan Tanah Merah Bangkalan telah berdiri sejak tahun 2006 dan BMT sangat membantu masyarakat Tanah Merah dalam kegiatan ekonomi, karena di kecamatan Tanah Merah masih belum terdapat Bank Syariah. Salah satu produk dari BMT adalah deposito/*mudharabah* berjangka, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dengan BMT.

Deposito banyak diminati oleh masyarakat Tanah Merah karena selain uang yang ditabung aman, anggota mendapat keuntungan/ bagi hasil atas hasil investasi dana tersebut. Sistem bagi hasil membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah dijelaskan kepada pemilik dana kemudian ditetapkan dalam akad. Akan tetapi kebijakan dalam pengambilan nisbah bagi hasil tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui bahwa bagi hasil tersebut telah berlaku secara adil atau tidak. Adil disini didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran yaitu definisi adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵ Salah satu firman Allah dalam al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil yaitu berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”.*⁶

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8

⁶ QS. An-Nahl (16): 90

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui faktor dan kebijakan dalam menetapkan nisbah keuntungan/bagi hasil dari pengelolaan dana deposito *mudharabah* pada BMT. Karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, penulis merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* Di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan?
2. Bagaimana Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Produk Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah?

⁷ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM UNISBA, 1995), h. 73

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.
2. Untuk Mengetahui Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Produk Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan BMT terutama dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*. Selain itu juga sebagai referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Disamping itu, hasil penelitian ini

diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap praktik penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di BMT.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang diinginkan oleh penulis dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membahas pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. Nisbah bagi hasil : Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian nisbah bagi hasil maka kesepakatan kedua belah pihak sangat diperlukan.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak memberikan modal untuk usaha sementara pihak yang lain menjadi pihak penyelenggara. Terdapat dua macam *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang ditulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang dimaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorsinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis

masalah. Didalam kerangka teori ini membahas tentang tinjauan umum tentang *baitul maal wat tamwil*, tinjauan umum tentang *mudharabah*, dan tinjauan umum tentang bagi hasil.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Selain itu pada bab ini memuat saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak

terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Wildani, 2014 dengan judul “Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini bahwa dalam proses operasional produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang diawali dengan melakukan pembukaan rekening berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Dan BRI Syariah menerapkan jenis *mudharabah muthlaqah* sehingga deposan mempercayai sepenuhnya akan jenis, waktu, dan tempat usaha selama tidak keluar dari prinsip syariah. Jika produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah maka telah

sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁸

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah produk deposito *mudharabah* yang ada pada perbankan sedangkan yang akan diteliti yaitu deposito *mudharabah* yang ada pada *baitul maal wat tamwil* dan lebih fokus kepada pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan. Dan penelitian terdahulu melihat produk deposito *mudharabah* dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani, 2005 yang berjudul “Konsep dan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq)”. Penelitian ini menerangkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan suatu investasi yang dijadikan sebagai alat penghimpunan dana oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang penarikannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk deposito *mudharabah* pada BMT Fajar Siddiq memberikan kebebasan pada BMT (*mudharib*) untuk mengelola dana deposan (*shahibul maal*) ke dalam aktiva produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT Fajar Siddiq adalah *revenue sharing*, dengan alasan agar

⁸ Farhan Wildani, *Produk Deposito Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

manajemen lebih berhati-hati dan produktif demi mendapatkan keuntungan yang besar.⁹

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian terdahulu tempat penelitiannya di BMT Fajar Siddiq, sedangkan tempat penelitian peneliti yaitu BMT cabang Kwanyar Bangkalan. Dan juga dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor pengambilan nisbah bagi hasil yang diambil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gayuh Oksita Raffiny, 2011 yang berjudul “Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal WatTamwil* (BMT) (Studi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* di Kabupaten Situbondo)”. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu hubungan baik antara mitra dan BMT, jangka waktu pengembalian, besar kecilnya nominal pembiayaan, sektor usaha yang dijalankan, perkiraan resiko yang dihadapi, besarnya jaminan *mudharib*. Faktor-faktor tersebut tidak menjadi patokan tetap nisbah bagi hasil, tetapi dijadikan dasar untuk keduanya agar bagi hasil yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁰

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti yaitu letak atau tempat penelitian yaitu penelitian terdahulu di BMT kabupaten

⁹ Irma Suryani, *Konsep dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005)

¹⁰ Gayuh Oksita Raffiny, *Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal WatTamwil (BMT) (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Situbondo)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2011)

Situbondo sedangkan yang akan diteliti yaitu di BMT cabang Kwanyar Bangkalan. Dan jika penelitian terdahulu melihat pertimbangan faktor penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* maka yang akan diteliti yaitu faktor pengambilan persentase pada deposito *mudharabah*. Setiap BMT memiliki urutan faktor yang berbeda dalam pertimbangan penetapan bagi hasil.

Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Farhan wildani	Produk Deposito <i>Mudharabah</i> di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Menjadikan produk deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian	Produk deposito <i>mudharabah</i> yang ada dalam perbankan sedangkan yang akan diteliti yaitu deposito <i>mudharabah</i> yang ada pada baitul maal wat tamwil dan lebih fokus kepada pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan. Dan penelitian terdahulu melihat produk deposito <i>mudharabah</i> dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah
2	Irma Suryani	Konsep dan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq)	Sama-sama menjadikan deposito <i>mudharabah</i> sebagai objek penelitian	penelitian terdahulu tempat penelitiannya di BMT Fajar Siddiq, sedangkan tempat penelitian peneliti yaitu BMT cabang Kwanyar Bangkalan. Dan juga dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan pada praktik pengambilan nisbah bagi hasil.
3	Gayuh Oksita Raffiny	Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Situbondo)	Lembaga yang dituju yaitu BMT	letak atau tempat penelitian yaitu penelitian terdahulu di BMT kabupaten Situbondo sedangkan yang akan diteliti yaitu di BMT cabang Kwanyar Bangkalan. Dan jika penelitian terdahulu melihat pertimbangan faktor penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> maka yang akan diteliti yaitu faktor pengambilan nisbah pada deposito <i>mudharabah</i> .

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Definisi BMT

Istilah *Baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* berarti harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedia hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai aturan syariat.¹¹

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹²

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 353

¹² Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 35

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*).¹³

Sebagai lembaga bisnis BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan pola syari'ah. Usaha ini seperti pada perbankan yakni menghimpun dana dari para anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank adalah terletak pada objek dana jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana pada masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota.¹⁴

¹³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, h. 363

¹⁴Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 2

b. Dasar Hukum BMT

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَائُنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

c. Sejarah BMT

1) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah

Ketika Nabi mendirikan negara Madinah, berbagai departmen pemerintahan belum muncul. Layanan publik yang esensial secara umum diberikan melalui penyelenggaraan sukarela. Pada kesempatan lain, Nabi menyerukan kaum mukminin agar mengadakan proyek-proyek tertentu. Para sahabat merespon seruan dan memenuhi kebutuhan secara sukarela. Lebih jauh, dalam keadaan darurat seperti perang, persiapan penting biasanya

¹⁵QS. Al-Baqarah (2): 188

¹⁶QS. Al-Maidah (5): 8

dibiayai oleh sumbangan para dermawan muslim. Pada awal pemerintahan Nabi, pendapatan negara sangat kecil. Sumbernya hanya berasal dari zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah. Meskipun demikian, apapun yang berhasil dikumpulkan selalu dibelanjakan untuk anggota masyarakat yang miskin.

Dengan mulai adanya sumber-sumber penerimaan negara, diperlukan suatu negara yang mengurus kepentingan keuangan negara. Dari sinilah tonggak sejarah pembentukan *baitul mal* dimulai. *Baitul mal* yang dibentuk pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. Menurut sumber yang lain, *baitul mal* dalam arti Kantor Perbendaharaan Negara baru dibentuk pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khaththab (634-644 M).

2) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, Khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam *baitul mal* dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Ia membayar uang dalam jumlah yang sama kepada seluruh sahabat Nabi dan tidak membeda-bedakan kaum muslim terdahulu

dengan para muallaf, budak dengan orang merdeka, dan laki-laki dengan perempuan.

Dengan demikian, selama masa kekhalifahan Abu Bakar harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari *baitul mal*. Ketika pendapatan *baitul mal* meningkat, semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.

3) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Umar bin Al-Khaththab

Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar, Masjid Nabawi adalah istana negara. Karena itu, masjid sudah cukup untuk merefleksikan aktivitas ekonomi negara karena pada saat itu harta yang dimiliki dan dikelola masih sedikit. Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas pada masa Umar bin Al-Khaththab, aktivitas ekonomi negara membutuhkan kantor pusat. Oleh sebab itu Umar membentuk dewan pengeluaran dan pembagian yang khusus mengenai devisa umum negara. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Khalifah Umar bin Al-Khaththab membentuk dewan itu pada taun 20 Hijriah.

4) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Utsman bin Affan

Az-Zuhri mengatakan bahwa Utsman memangku kekhalifahan selama dua belas tahun. Selama enam tahun pertama

pemerintahannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, enam tahun terakhir beberapa kebijakannya yang berkaitan dengan pengelolaan harta dianggap kontroversial. Utsman memberikan harta dari *baitul mal* kepada kerabatnya, ini sangat berbeda dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar yang memandang bahwa hak kerabat dalam *baitul mal* terbatas dalam standar umum yang telah ditetapkan dan tidak ada toleransi apapun dalam hal ini. Pandangan Utsman bahwa sedekah bukan merupakan sumber devisa dan pendapatan negara menjadikannya menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang atau pembiayaan lainnya. Utsman memberikan tambahan gaji bagi para pejabat negara. Berbeda dengan kebijakan Umar yang tidak membagi-bagi tanah kepada para pasukan dan menjadikannya sebagai milik negara, kebijakan ini kemudian memunculkan tuan tanah yang berakibat pada adanya kesenjangan antara tuan tanah yang memiliki tanah yang luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah.

5) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Ali sangat serius memperhatikan keadilan dalam ekonomi. Untuk *baitul mal*, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib fungsinya masih tetap sama dan tidak ada perkembangan yang berarti. Akan tetapi, yang perlu di catat adalah Ali menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun sebesar empat ribu dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut

zakat terhadap sayuran segar. Tindakan lain yang diambil khalifah adalah mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khaththab. Sementara itu, untuk alokasi belanja negara, kebijakan Ali lebih kurang sama dengan Umar.

6) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Perluasan wilayah Islam hingga hampir mencapai dua per tiga dunia dan diikuti oleh berkembangnya ilmu pengetahuan, berimplikasi pada perkembangan ekonomi pada masa itu. Sistem pengelolaan *baitul mal* pun telah dikembangkan untuk mengatur kemajuan peradaban tersebut. Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh hartanya yang tidak wajar kepada baitul mal dan hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Abdul Aziz menetapkan gaji para pejabat sebesar seratus hingga dua ratus dinar. Mereka dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Ia juga mengangkat para pejabat berdasarkan ketakwaan dan keprofesionalannya. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa melakukan perbaikan dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasan. Pada masa kekhalifahannya, diterapkan kebijakan otonomi daerah dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

7) *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Bani Abbasiyyah

Menurut catatan sejarah, tiga abad pertama pemerintahan Bani Abbasiyyah (abad VIII-XI M) sejarah menyaksikan kejayaan peradaban Islam abad pertengahan. Khalifah bani Abbasiyyah pada awal kekuasaannya merupakan pemerintahan yang kaya sehingga *baitul mal* penuh dengan harta. Setelah memasuki masa kemunduran, pendapatn negara menurun, sementara pengeluaran meningkat. Pendaptan negara menurun itu disebabkan oleh semakin sempitnya wilayah kekuasaan, banyak terjadi kerusuhan di dalam negeri, serta banyak provinsi yang melepaskan diri dan tidak lagi membayar upeti. Di samping itu, kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara menjadi kacau.¹⁷

8) *Baitul Maal* di Indonesia

Pada mulanya, istilah BMT terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republik bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor.

¹⁷ Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, h. 25-34

Pada 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom dibawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hanya saja *Baitul Maal wal Tamwil* sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (*kependekan dan operasionalnya sama, BMT*).

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Faktor lain yang mendorong lahir dan berkembangnya BMT di Indonesia adalah karena kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara kaffah (secara utuh), termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, banyaknya masyarakat yang selama ini termarginalkan yang menentukan dana, tetapi tidak memiliki akses ke dunia perbankan karena sistem perbankan saat ini tidak memungkinkan hal tersebut.¹⁸

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, h. 356

d. Fungsi, Tujuan, Visi, dan Misi BMT

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Berikut ini penjelasannya.

1) *Baitul mal* (*bait*=rumah, *al-mal*=harta) menerima titipan dan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.

2) *Baitut tamwil* (*bait*=rumah, *at-tamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan tersebut, BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan, visi, dan misi BMT; ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yaitu: mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah, mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok Usaha Muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT, dan jika BMT telah berkembang cukup mapan memprakarsai pengembangan Badan Usaha Sektor Riil (BUSRIL) dari sejumlah POKUSMA sebagai badan usaha pendamping.¹⁹

e. Produk-produk BMT

Terdapat banyak produk penghimpun dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan dalam sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberika peluang yang cukup untuk itu, namun dalam prakteknya sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk yang mereka anggap aman dan menguntungkan.²⁰ Secara garis besar, produk-produk BMT dibagi menjadi 3 yaitu dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa.

1) Penghimpunan dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

¹⁹ Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, h. 37

²⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 29

a) *Wadi'ah*

Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, BMT dapat menawarkan produk *wadi'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Selain itu, *wadi'ah* juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dalam prinsip *wadi'ah*, yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi dalam hal ini BMT bertanggungjawab secara penuh atas harta yang dititipkan dan BMT boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. BMT akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakan serta dapat memberikan insentif atau bonus kepada pihak yang mempercayakan dananya.²¹

Pengerahan dana *wadi'ah* pada prinsipnya, BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa atau bagi hasil.²²

²¹ Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, h. 35

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 89

b) Simpanan Berjangka (*Mudharabah*)

Dalam kerangka penghimpunan dana *mudharabah* nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpun dana dengan akad *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitungan bagi hasil. Produk *mudharabah* tersebut sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito, maupun bentuk-bentuk yang lainnya.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.²³

Menurut fatwa dewan syariah nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga,

²³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.²⁴ Akad yang sesuai dengan prinsip investasi (deposito) adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah BMT.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Bagi hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya sebagai pembiayaan *mudharabah*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (*mudharib*, pemilik dana, usaha yang akan dibagi hasilkan, nisbah, dan *ijab qabul*).²⁵

Prinsip *mudharabah* ada dua, yaitu:

i) *Mudharabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antar *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak

²⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 61

²⁵ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 33

terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

ii) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikannya dari *mudharabah mutlaqah* yaitu si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.²⁶

2) Penyaluran dana

a) *Musyarakah*

Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara kedua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan dalam akad.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, h. 97

setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.²⁷

b) *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Satu hal yang membedakan antara *murabahah* dengan cara penjualan yang lain yaitu bahwa penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu. *Murabahah* yang pembayarannya diangsur dikenal dengan istilah *Ba'i Bitsaman 'Ajil*.

Dalam jual beli ini bank boleh meminta nasabah untuk uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Dan jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, h. 171

serius dalam pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.²⁸

c) *Qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* diistilahkan dengan pembiayaan kebajikan, diistilahkan demikian karena pembiayaan lebih bersifat sosial dan non profit, sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya.

d) *Mudharabah*

Dalam hal *mudharabah* pada *baitul maal wat tamwil* dapat juga menjadi produk penyaluran dana. BMT menyediakan modal atau sebagai (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan cara bagi hasil.²⁹

e) Jual beli

Selain mengembangkan produk dengan sistem bagi hasil, BMT juga mengembangkan produk jual beli barang, produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil, misalnya untuk pemenuhan barang-barang konsumtif hanya dapat dilayani dengan akad jual beli. Dalam BMT akad jual beli yang digunakan ada 3 yaitu *Ba'i al-Murabahah*, *Ba'i al-Salam*, *Ba'i Istishna'*.

²⁸ Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

²⁹ Suhrawandi dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

i) *Ba'i al-Murabahah*

Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.³⁰ Dalam transaksi ini, BMT harus memberitahukan kepada nasabah tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli. *Ba'i al-murabahah* dapat diterapkan pada pembelian secara pesanan, penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pemesanan dari pembeli.

ii) *Ba'i al-Salam*

Ba'i al-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka, kebanyakan ulama Islam mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak.³¹ Kondisi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya timbulnya riba dalam transaksi *salam*.

iii) *Ba'i Istishna'*

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).³² Menurut jumhur fuqoha *ba'i istishna'* merupakan bagian khusus dari

³⁰ Muhammad Ridwan, *Hukum Ekonomi Islam*, h.56

³¹ Muhammad Ridwan, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 59

³² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, h. 125

ba'i al-salam. Umumnya akad ini dipergunakan untuk produk *manufacture*. Karena bagian dari *ba'i al-salam* maka syarat dan rukunnya mengikuti *ba'i salam*.

3) Jasa

Dalam produk BMT yang bergerak pada jasa ini menerapkan prinsip *ta'awuni* yaitu tolong menolong dan bukan untuk komersial. Oleh karena itu sumber dana dapat dibedakan menjadi:

a) Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT

Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Artinya BMT memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi hutangnya. Meskipun dananya bersumber dari modal BMT, tetapi BMT tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman atau disebut *al-qard*. Transaksi ini yang menjadikan pembeda antara yang bersistem syariah dan konvensional.

b) Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial.³³

³³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, h. 66

Penggalangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) : ZIS masyarakat, lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Dalam penyaluran dana ZIS : digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu, pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP, penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan, membantu masyarakat yang perlu pengobatan.³⁴

2. Tinjauan Umum Tentang *Mudharabah*

a. Definisi *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 105

tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.³⁵

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *'Amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.³⁶

Pengertian *mudharabah* yang dikemukakan para ulama klasik ataupun ulama di zaman sekarang, secara substansi sama. Perbedaan justru terjadi pada praktiknya. Pada zaman sekarang, akad *mudharabah* dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh tiga pihak. Dalam akad *mudharabah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utamanya adalah kemitraan dan kebersamaan (*sharing*). Didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan.³⁷

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

...وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُونَ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... (المزمل):

(٢٠)

³⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 60

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 476

³⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah (dalam Teori dan Praktik)*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 70

“...(Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”³⁹

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة : ٢٨٣)

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁴⁰

c. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:⁴¹

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal

³⁸ QS. Al-Muzammil (73): 20

³⁹ QS. An-Nisa' (4): 29

⁴⁰ QS. An-Baqarah (2): 283

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 205-206

menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan rukun kerjasama dalam modal dan usaha *mudharabah* yaitu:

1) *Shahibul maal*/pemilik modal

2) *Mudharib*/pelaku usaha

3) Akad⁴²

d. Syarat-syarat *Mudharabah*

1) Modal

a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dengan uang yang beredar (atau sejenisnya).

b) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.

c) Modal harus diserahkan pada *mudharib*, untuk memungkinkan melakukan usaha.

2) Keuntungan

a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c) Pengembalian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian modal) kepada *shahibul maal*.⁴³

Dalam berakhirnya akad *mudharabah* ada dua yaitu: akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati

⁴² Pasal 232, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 72

⁴³ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34

dalam akad berakhir dan akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁴

e. Macam-macam *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam *mudharabah muthlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *mudharabah muthlaqah* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ini terdapat dua jenis:

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 232, h. 76

a) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b) *Mudharabah muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).⁴⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

a. Definisi Bagi Hasil

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini

⁴⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, h. 109-111

berlaku untuk produk-produk penyertaan yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha.

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.⁴⁶

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh biaya-biaya tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

⁴⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, h. 96

Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dan tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggungjawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul maal* ikut menanggung kerugiannya.⁴⁷

b. Karakteristik Nisbah Keuntungan

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah,

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Intitute, 2000), h. 179

tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal.

Mengapa kalau untung pembagian berdasarkan nisbah sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung tidak masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Lain halnya kalau bisnis merugi, karena proporsi modal (finansial) *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian finansial ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Dan sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu.

3) Jaminan

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan,

sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk* (risiko bisnis). Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lali atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Tujuan pengenaan jaminan pada akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

4) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (investor/deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya kan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁴⁸

c. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil, contoh tersebut seperti dibawah ini:

Kasus: Bapak A memiliki deposito Rp 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1996), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?

Jawab: keuntungan yang diperoleh bapak A adalah: $(Rp\ 10\text{juta} / Rp950\ \text{juta}) \times Rp\ 20\ \text{juta} \times 57\% = Rp120.000$. Dengan melihat penjelasan tersebut, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil, maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, h. 207-209

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata bank}}{\text{Saldo rata-rata tabungan harian}}^{49}$$

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Biaya bagi hasil dengan profit sharing dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

1) Bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Berikut ini adalah contoh untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp.10.000.000-, maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp.10.000.000-, = Rp.1.000.000-, dan

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), h. 111

bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sebesar Rp.9.000.000,-

2) Bagi hasil dengan menggunakan profit sharing

Dasar perhitungan dengan menggunakan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua belah pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil mudharib dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp.9.000.000,-, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp.900.000,-
($90\% \times (\text{Rp.}10.000.000 - \text{Rp.}9.000.000)$).

Bagi hasil yang diterima bank syariah sebesar Rp.100.000
($10\% \times (\text{Rp.}10.000.000 - \text{Rp.}9.000.000)$).⁵⁰

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 99

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁵¹ Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis hukum. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan maksud mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field*

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13

research).⁵² Penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberikan solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁵³ Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁴

Pendekatan kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁵ Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 2

⁵³ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 36

⁵⁴ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 25

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 133

mengenai penetapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian yaitu dilakukan di lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri yang beralamat di Jl Raya Pasar Tanah Merah Petrah Kec Tanah Merah Bangkalan. Peneliti memilih lokasi penelitian sesuai dengan letak berdirinya lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah bahwa lokasi penelitian ini terdapat di pemukiman masyarakat sekitar dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar tradisional di kecamatan Tanah Merah sehingga sangat strategis dalam kegiatan perekonomian terutama dalam transaksi simpan pinjam.

D. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bapak Mukhamad Yusuf sebagai Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

Merah Bangkalan dan calon anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan yaitu Bapak Ismail dan Bapak Nur Holis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya yaitu: bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya Peraturan Dasar; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya hasil-hasil penelitian; bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk menguatkan bukti penelitian menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi, dan wawancara langsung ke pihak terkait, dan pencarian dalam buku-buku terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.⁵⁷

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sehingga tidak keluar dari topik pembicaraan. Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden yaitu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan oleh Bapak Mukhamad Yusuf untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan, dan juga kepada calon anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan yaitu Bapak Ismail dan Bapak Nur Holis.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 169

transkrip, buku, agenda, dan sebagainya⁵⁸ yang berhubungan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti prosedur melakukan pengambilan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi *baitul maal wat tamwil*, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak itu sendiri.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁵⁹ Dan untuk menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya di antaranya:

1. *Editing*

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Kalau peneliti mempekerjakan beberapa orang pengumpul data di lapangan (pewawancara atau pengamat), maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi

⁵⁸ Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 206

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 72

penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*.⁶⁰

Dalam hal ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dicek kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya. Dan selain itu peneliti juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

2. *Classifying*

Tujuan dari klasifikasi adalah dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶¹

3. *Analysing*

Analisis yaitu suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁶²

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 264

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 104

⁶² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 48

4. *Concluding*

Kesimpulan mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan berjangka *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah ini sudah tepat dan tidak menyalahi aturan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Uusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri

Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri sudah memiliki 277 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil/* Jasa Keuangan Syariah.⁶³

BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah telah berdiri sejak tahun 2006. Semakin banyak masyarakat yang berminat terhadap produk yang ditawarkan oleh BMT sehingga dari tahun ke tahun calon anggota BMT Cabang Tanah Merah mengalami kenaikan. BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah merupakan salah satu dari 3 (tiga) cabang pusat yang terdapat pada kabupaten Bangkalan. BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah dalam operasionalnya dibantu oleh 5 (lima) cabang pembantu diantaranya cabang pembantu Kwanyar, cabang pembantu Blega, cabang pembantu Modung, cabang pembantu Galis, dan cabang pembantu Konang. Lokasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah merah tepat di depan pasar Tanah Merah, dengan alamat Jl. Raya Pasar Tanah Merah Petrah Tanah Merah Bangkalan.⁶⁴

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri⁶⁵

Visi dari BMT UGT Sidogiri yaitu, diantaranya:

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

⁶³ <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>, diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 14:49

⁶⁴ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

⁶⁵ <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html>, diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 15:26

- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi dari BMT UGT Sidogiri yaitu:

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).



3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah

Skema 4.1 : Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan



Keterangan dan penjelasan struktur organisasi BMT UGT Sidogiri

Cabang Tanah Merah Bangkalan:

a. Perwakilan Pengurus : H. Ali Wafa

Tujuan Jabatan :

- 1) Memastikan cabang dan capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan dan penyaluran pembiayaan sesuai target.
- 2) Menjaga kestabilan likuiditas cabang dan capem dibawahnya.
- 3) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya.
- 4) Memastikan akuntabilitas pencatatan di cabang dan capem dibawahnya.

5) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya pada sistem yang berjalan.

6) Memastikan tercapainya SHU cabang dan capem dibawahnya sesuai target.

b. Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan : Mukhamad Yusuf

Tujuan Jabatan :

1) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan dan penyaluran pembiayaan sesuai target.

2) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya.

3) Memastikan akuntabilitas pencatatan di cabang dan capem dibawahnya.

4) Memastikan terlaksananya kegiatan pemasaran, tersedianya sarana pemasaran dan pengadaan hadiah.

5) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya pada sistem yang berjalan.

c. Kepala Bagian Legal Remedial : Saiful Anwar

Tujuan Jabatan :

1) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.

2) Memastikan pencapaian target NPF tercapai

3) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh AOP sesuai prosedur.

- 4) Memastikan kas tunai yang ada di brankas sesuai dengan SIMBT.
 - 5) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan barang agunan.
 - 6) Memastikan pelaksanaan ketentuan audit berjalan sesuai ketentuan.
 - 7) Menjadi wakil pusat yang ada di cabang sebagai penjaga sistem dan pengendali resiko.
 - 8) Memastikan pelaksanaan kas opnam harian kasir (KSR) berjalan sesuai ketentuan.
- d. AO Simpanan dan Pembiayaan : Umar Faruk, Abdul Hayyi, Madkur.
- Tugas Jabatan:
- 1) Mencapai target simpanan dan pembiayaan.
 - 2) Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota.
 - 3) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
 - 4) Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
- e. AO Analisa : Fahrur Rozi
- Tugas Jabatan :
- 1) Memastikan kualitas pembiayaan baik

- 2) Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan
 - 3) Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan
 - 4) Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur
 - 5) Memastikan kebenaran agunan dan nilai transaksi agunan pemohon sesuai dengan prosedur
 - 6) Memastikan fungsi Account Officer Survey dan Analisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan
- f. AO Penagihan : Syaikhu Abu Hasyim, Nadir Tosin
- Tujuan Jabatan:
- 1) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur
 - 2) Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIMBT dengan berita acara Cash Opname
 - 3) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur.
- g. Kasir : Tajus Subki
- Tujuan Jabatan:
- 1) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas
 - 2) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan

- 3) Memastikan menjalankan fungsi Kasir (KSR) dengan efektif dan efisien.

4. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah

Beberapa produk di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah yaitu diantaranya:⁶⁶

a. Produk Tabungan

Produk tabungan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Simpanan

a) Produk Simpanan

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*.⁶⁷ Dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

b) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

⁶⁶ <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-01.html>, diakses pada tanggal 08 Mei 2017, pukul 15:35

⁶⁷ *udharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

c) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

d) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

e) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

f) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT.

h) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah sebagai berikut:

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

i) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

2) Tabungan Masa Depan (Tampan)

Tabungan umum berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 35% anggota : 65% BMT. Periode tabungan adalah 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

3) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Periode tabungan adalah 5 (lima) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian Dan Analisis

1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para anggotanya, sedangkan BMT UGT Sidogiri dalam hal memenuhi keinginan sesuai kebutuhan anggotanya memiliki beberapa produk diantaranya berupa produk tabungan dan salah satu produk tabungan yang diminati yaitu tabungan *mudharabah* berjangka. Produk tabungan *mudharabah* berjangka atau

biasa disebut dengan deposito *mudharabah* ini telah menarik minat masyarakat untuk menabung.

Deposito *mudharabah* merupakan tabungan/simpanan yang hanya bisa ditarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Maksud dari *mudharabah muthlaqah* disini yaitu spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah atau tempat usaha tidak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi jika dilihat dalam praktek, maka spesifikasi jenis usaha dan daerah atau tempat usaha memang tidak ditentukan oleh calon anggota melainkan berapa lama waktu dalam mendepositokan dana tersebut ditentukan dan disepakati oleh calon anggota itu sendiri, misalkan calon anggota ingin mendepositokan uangnya hanya 2 bulan saja dan pihak BMT tidak memaksa calon anggota harus mendepositokan uangnya berapa lama.

Dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 sampai tahun 2017, anggota BMT mulanya yang hanya 20 orang selalu mengalami peningkatan sampai saat ini. Dan untuk anggota penabung dari awal berdiri BMT sampai saat ini, bulan april, terdapat 4.791 anggota, anggota penabung disini yaitu anggota penabung *mudharabah* umum dan juga *mudharabah* berjangka (deposito) karena setiap calon anggota yang mendaftar untuk *mudharabah* berjangka harus terdaftar juga untuk *mudharabah* umum.

Pertumbuhan jumlah dana deposito *mudharabah* dari bulan januari sampai bulan april mengalami naik-turun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 :

Jumlah dana tabungan *mudharabah* berjangka BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah

BULAN	JUMLAH DANA
Januari	2.475.000.000
Februari	2.193.500.000
Maret	2.398.500.000
April	2.216.500.000

Dalam melakukan pembukaan tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah Bangkalan terdapat beberapa operasional yang harus dilalui oleh calon anggota, apa saja yang harus dilakukan oleh deponan/calon anggota ketika ingin melakukan pembukaan deposito *mudharabah*.

“semestinya harus ke customer servive dulu akan tetapi disini tidak ada customer servisnya karena karyawan kita terbatas jadi langsung aja ke kasir kalau kasir misalkan masih sibuk bisa langsung ke AO bagian simpanan. Terus di kasir atau di AO itu nanti akan diproses selanjutnya”.⁶⁸

BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan memiliki jumlah karyawan yang terbatas oleh karena itu ketika ada calon anggota yang ingin melakukan pembukaan tabungan *mudharabah* berjangka ataupun ingin melakukan pembiayaan dan yang lainnya tidak langsung disambut hangat oleh seorang satpam, akan tetapi calon anggota tersebut langsung menuju meja kasir dan akan disambut hangat oleh penjaga kasir. Ketika banyaknya calon anggota ataupun anggota yang datang

⁶⁸ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

sehingga kasir antri atau sibuk maka calon anggota tersebut akan ditangani langsung oleh AO bagian simpanan.

Apakah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota ketika ingin membuka tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan,

*“persyaratan untuk membuka mudharabah berjangka yaitu membuka formulir sebagai calon anggota dulu dengan persyaratan cukup KTP saja, baru setelah itu mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan mudharabah berjangka dengan persyaratan yang sama yaitu KTP saja. Untuk biaya pembukaan rekening Rp. 5.000 dengan saldo minimal Rp. 10.000 kemudian investasi dana untuk mudharabah berjangka minimal yaitu Rp. 500.000”.*⁶⁹

Di meja kasir ataupun di meja AO bagian simpanan, calon anggota akan diberikan formulir permohonan menjadi anggota terlebih dahulu dengan persyaratan cukup KTP saja, pendaftaran menjadi anggota berlaku untuk semuanya baik *mudharabah* umum ataupun *mudharabah* berjangka. Kemudian setelah mengisi formulir permohonan menjadi anggota maka selanjutnya mengisi formulir permohonan *mudharabah* berjangka, dan persyaratannya sama yaitu hanya KTP saja. Dan di dalam formulir permohonan *mudharabah* berjangka sudah tertera pilihan jangka waktu yang akan ditentukan oleh calon anggota tersebut untuk menginvestasikan dananya dan juga jumlah nominal yang akan diinvestasikan harus diisi sesuai keinginan calon anggota tersebut. Setiap calon anggota yang membuka tabungan *mudharabah* berjangka harus memiliki buku tabungan umum dengan saldo minimal Rp.10.000 dan

⁶⁹ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

untuk investasi tabungan *mudharabah* berjangka yaitu minimal Rp. 500.000.

Tabungan berjangka atau deposito merupakan tabungan yang penarikannya hanya dapat diambil pada waktu tertentu. Tabungan berjangka yang ditawarkan oleh BMT adalah tabungan *mudharabah* berjangka yang akadnya menggunakan prinsip *mudharabah*, terdapat dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada BMT dalam mengelola dananya, baik berkaitan dengan tempat, waktu maupun jenis usahanya. Sedangkan pengertian *mudharabah muqayyadah* berlawanan dengan *mudharabah muthlaqah* yaitu pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu terkait tempat, waktu maupun jenis usaha. Jenis *mudharabah* apa yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dijelaskan oleh pernyataan dari bapak Mukhammad Yusuf sebagai Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan beliau menjelaskan:

“untuk deposito mudharabah, jenis mudharabahnya adalah muqayyadah. Maksud dari muqayyadah itu kan terbatas, dibatasi, ada jangka waktunya, mangkanya kesepakatan dari anggota minta 1 bulan atau 3 bulan apa 6 bulan ataupun 1 tahun itu hak dari anggota mau nabung berapa bulan dan disini menyediakan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan mereka mau minta yang mana dan mereka yang menentukan bukan kami yang menentukan. Disini Baru kalau tabungan mudharabah umum jenis mudharabahnya adalah mudharabah muthlaqah.”⁷⁰

⁷⁰ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

Penjelasan yang dipaparkan mengenai jenis *mudharabah* yang digunakan BMT yaitu *mudharabah muqayyadah*, karena terkait waktu dalam menginvestasikan dana, calon anggota menentukan sendiri berapa lama dia ingin menginvestasikan dananya, contohnya ketika calon anggota ingin menginvestasikan dananya untuk waktu 1 tahun lamanya maka sesuai dengan ketentuan BMT, nisbahnya untuk 1 tahun yaitu 40% untuk BMT dan 60% untuk anggota. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal (pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya) atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudharabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, dan negeri tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudharabah*. Jika waktu *mudharabah* ditentukan lalu 'amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang untuk melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil

masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.⁷¹ Terdapat beberapa jenis jangka waktu untuk *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan.

Dana yang didapatkan dari tabungan *mudharabah* berjangka akan dikelola oleh BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah Bangkalan melalui pinjaman kepada anggota yang lainnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan:

“dana deposito mudharabah/mudharabah berjangka yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat/anggota yang lainnya melalui pinjaman, yang jelas kelolanya kita simpan pinjam dan mereka sudah tau”.⁷²

Jadi, karena BMT UGT Sidogiri ini merupakan koperasi simpan pinjam syariah maka dana yang diinvestasikan oleh anggota atau lebih spesifikasinya yaitu dana dari *mudharabah* berjangka akan disalurkan kepada masyarakat/anggota melalui pinjaman.

Apa yang mempengaruhi penetapan besar kecilnya nisbah bagi hasil untuk anggota dan BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan,

“jadi untuk nisbah, untuk pembagian hasil itu semuanya sama mba antara semua BMT nah kemudian ketika jadi nominal maka tidak sama, kalau nisbahnya aturannya sama semua, ketentuan nisbah sudah ada dari pusat jadi kita tidak memiliki otoritas, jadi anggota tidak bisa negosiasi besarnya prosentase, negosiasinya ya dia mau apa gak gitu aja jadi bukan harus mau , kalau sampean mau kita bisa memberikan sekian presentasinya. Dan yang mempengaruhi

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 480

⁷² Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

*besarnya nisbah itu kita memperhitungkan perputaran uang jadi disini kan simpan dan pinjam maksud dari perputaran itu ya pengelolaannya itu. Kita nisbah itu bukan dengan nisbah hasil pastinya tapi nisbah dari pendapatan hasil kita, misalkan kamu naruk uang disini 10juta nah ini bukan kemudian sampean dapet 30% dari 10juta tersebut jadi uang 10juta ini misalkan kita mendapatkan hasil kotornya kita dapet 270rb maka ini kita bagi kepada orang yang nabung 10jt tadi itu kalau dia nabungnya 2 tahun dapet 70% nah orangnya dapet 189 sisanya punya BMT. Jadi masing-masing anggota beda dapetnya, jangka waktu bisa mempengaruhi besar kecilnya nisbah. Semakin lama anggota waktu naruknya maka semakin besar nisbahnya karena perputaran uangnya juga semakin lama. Kalau nominal besar kecilnya enggak mempengaruhi sih karena nisbah dari hasil itu sama, hanya mungkin nominalnya nanti yang beda. Misalkan sampean naruk 100jt disini kalau secara rata-rata nisbah dapet 0,7 ya sama juga dengan yang naruk 10jt ya dapet 0,7 cuman nominalnya aja yang beda”.*⁷³

Jadi telah disebutkan bahwa yang menjadi dasar penetapan besar kecilnya nisbah yaitu jangka waktu, semakin lama calon anggota menandatangani uangnya di BMT maka nisbahnya semakin besar dan ketika calon anggota menandatangani uangnya dengan jangka waktu yang lama otomatis perputaran uang/ pengelolaan uang tersebut juga semakin lama sehingga keuntungan yang di dapat (nominal) juga semakin besar. Dan untuk masalah besar kecilnya nominal uang yang didepositokan tidak mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, hanya saja akan mempengaruhi besar kecilnya nominal keuntungan yang didapat.

Jika terdapat anggota yang cidera janji contohnya ketika anggota menarik dananya sebelum akhir tahun atau batas waktu kesepakatan bagaimana pembagian nisbahnya tersebut,

⁷³ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

“karena sesuai dengan perjanjian dan karena asas kita kekeluargaan ketika alasannya masuk akal kita tetap bisa memberikan izin untuk diambil, tapi kita punya solusi kalau sampean perlu uang itu sebentar kita kasih solusi bisa pinjem dulu disini dan itu dijadikan jaminan, kalau masih tetap mau diambil konsekuensinya karena dia cidera janji kitapun juga cidera janji hasilnya kita ambil kita minta keikhlasannya untuk hasil itu dikembalikan tapi bukan diambil dan bukan dimasukkan ke hasil BMT karena itu termasuk denda, kita gak mau ambil uang denda emang gak boleh diambil untuk pendapatan BMT. Jadi hasil pengembalian uang itu saya masukkan bukan di pendapatan BMT akan tetapi di dana sosial, jadi sodaqahnya dia juga sebenarnya.”⁷⁴

Jadi ketika terdapat anggota yang cidera janji maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tersebut menjadi batal karena anggota memohon pembatalan. Akan tetapi alasan untuk memohon pembatalan harus masuk akal dan dari pihak BMT sendiri telah memberikan solusi untuk meminjamkan uang di BMT terlebih dahulu dan *mudharabah* berjangkanya dijadikan jaminan, selama belum melunasi hutangnya maka deposito/*mudharabah* berjangka tidak boleh diambil. Dan jika anggota yang cidera janji masih tetap ingin mengambil dana tabungan *mudharabah* berjangkanya maka keuntungan/hasil dari *mudharabah* berjangka anggota tersebut akan dimasukkan ke dana sosial sehingga anggota tidak mendapatkan hasil/keuntungannya.

Setiap produk yang ditawarkan oleh BMT sudah pasti memiliki keunggulan masing-masing, Kira-kira keunggulan dari tabungan *mudharabah* berjangka dari tabungan yang lainnya itu apa yang dapat menarik minat para anggota,

⁷⁴ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 30 April 2017)

“kalau kita mau dibuat investasi dan memang uang itu tidak digunakan lebih baik di depositokan saja karena mudharabah berjangka bisa saja nisbahnya lebih besar daripada tabungan yang lainnya dan orang-orang banyak suka itu nanti ada kuponnya yang menjadi menarik bagi orang-orang.”⁷⁵

Keunggulan dari tabungan *mudharabah* berjangka daripada tabungan yang lainnya yaitu nisbah yang diberikan lebih besar apalagi ketika menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yang lebih lama maka nisbahnya juga akan lebih besar. Misalkan salah satu anggota menginvestasikan dananya sebesar 125.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan maka anggota tersebut akan mendapatkan keuntungan sebuah honda beat yang telah ditentukan oleh BMT. Begitu juga semakin besar dana yang diinvestasikan dan semakin lama jangka waktunya maka bisa saja mendapatkan hadiah yang lebih daripada itu.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan, mengenai pelaksanaan operasional pembukaan tabungan *mudharabah* berjangka dimulai dari pendaftaran permohonan menjadi anggota, kemudian mengisi formulir permohonan *mudharabah* berjangka dengan ketentuan menuliskan jumlah nominal uang yang akan di depositokan dan tidak lupa juga untuk menetapkan jangka waktu deposito, kemudian penetapan prosentase sesuai dengan jangka waktu yang dipilih untuk mendepositokan dananya dan berakhirnya deposito *mudharabah*.

⁷⁵ Mukhammad Yusuf, *Wawancara*, (BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah, 27 April 2017)

Penentuan nisbah bagi hasil memerlukan kesepakatan para pihak. Jika dalam penentuan nisbah bagi hasil tidak ada penawaran/negosiasi bagaimana pendapat calon anggota yang akan menabung di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah.

“karena saya niatnya hanya menabung jadi untuk masalah bagi hasil saya serahkan kepada BMT, saya percaya BMT tidak mungkin mengecewakan penabung”⁷⁶

“untuk penawaran nisbah bagi hasil memang tidak ada tapi pihak BMT memberi tawaran apa kita setuju dengan bagi hasil yang diberikannya atau enggak, saya langsung setuju saja karena menabung juga untuk memberikan bantuan kepada BMT dan dari yang saya tahu orang-orang disini kebanyakan begitu”⁷⁷

Jadi, calon anggota tidak keberatan jika dalam pembagian nisbah bagi hasil tidak ada penawaran ataupun negosiasi ketika pelaksanaan akad. Penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan langsung oleh pihak BMT tidak menjadi masalah yang serius bagi calon anggota.

Produk tabungan apa yang digunakan oleh calon anggota? dan bagaimana bagi hasilnya?

“tabungan biasa, jadi setiap hari saya bisa menabung dan setiap bulannya mendapatkan bagi hasil. Oh iya, tabungannya bisa diambil kapan saja. Jadi keuntungan yang saya dapat lumayan juga”⁷⁸

“saya menabung yang berjangka, saya ngambil waktu menabung 1 tahun saja. Bagi hasilnya diberikan setiap bulannya, kita tau berapa keuntungannya kalau ngeprint buku tabungannya. Untuk keuntungannya ya sepadanlah sama uang yang kita tabung”⁷⁹

⁷⁶ Ismail, *Wawancara*, (Kmp. Tambak Agung, 23 Juli 2017)

⁷⁷ Nur Holis, *Wawancara*, (Kebenyar, 22 Juli 2017)

⁷⁸ Ismail, *Wawancara*, (Kmp. Tambak Agung, 23 Juli 2017)

⁷⁹ Nur Holis, *Wawancara*, (Kebenyar, 22 Juli 2017)

Banyak dari calon anggota yang tertarik terhadap produk simpanan yang berupa tabungan umum dan tabungan *mudharabah* berjangka yang ada pada BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan karena bagi hasil yang mereka dapatkan sebanding dengan apa yang mereka tabung.

Jika tidak terdapat tawar-menawar untuk bagi hasilnya, apakah menurut calon anggota bagi hasil tersebut dapat dikatakan dengan adil?

“kalau tabungan biasa kan bagi hasilnya ya memang BMT yang menentukan karena saya cuma sekedar menabung aja, untuk adil enggaknya bagi hasil itu ya adil-adil aja soalnya saya juga yang ingin menabung, jadi saya yang butuh bagi saya dengan hanya menabung dapat bagi hasil itu sudah untung”⁸⁰

“adil gak adilnya tergantung gimana kitanya, kalau kita setuju berarti kita secara tidak langsung menganggap bagi hasil itu telah dibagi secara adil, kalau memang tidak setuju bisa saja ngomong langsung ke orang BMTnya. Lagian kalau nabungnya sedikit masak ya minta bagi hasilnya banyak kan gak mungkin gak masuk akal juga ya, iya kalau nabungnya banyak sih wajar aja kalau minta tawar-menawar”⁸¹

Jadi, meskipun tidak ada tawar-menawar untuk bagi hasil pada tabungan umum ataupun tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan calon anggota tetap mengatakan bahwa bagi hasil tersebut telah dibagi secara adil, karena mereka berpikir jika uang yang ditabung sedikit tidak mungkin BMT memberikan bagi hasil yang banyak dan apabila uang yang ditabung nominalnya besar maka bagi hasilnya akan besar juga, tidak mungkin akan mendapatkan bagi hasil yang sedikit.

⁸⁰ Ismail, *Wawancara*, (Kmp. Tambak Agung, 23 Juli 2017)

⁸¹ Nur Holis, *Wawancara*, (Kebenyar, 22 Juli 2017)

Dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk tabungan, baik itu tabungan umum atau tabungan berjangka sudah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat, jadi BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berjangka ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih calon anggota.

Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. Adapun karakteristik dari nisbah keuntungan dan penjelasannya yaitu:

a. Prosentase

Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase (%) bukan dinyatakan dalam bentuk nominal (Rp). *Mudharabah* berjangka dalam penetapan nisbah bagi hasilnya dinyatakan dengan prosentase pada awal permohonan *mudharabah* berjangka, ketika calon anggota menetapkan jangka waktu untuk mendepositokan uangnya maka pada saat itu juga ditetapkan nisbah bagi hasil/prosentase yang diperoleh. Jadi di dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses negosiasi, karena prosentase/nisbah bagi hasilnya ditetapkan langsung oleh BMT UGT Sidogiri Pusat akan tetapi calon anggota menyepakatinya. Mengenai syarat sahnya perjanjian secara umum dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan

dengan syariah Islam baik yang ada di dalam al-Quran maupun di dalam al-Hadits. Kemudian dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Serta dalam sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian.⁸² Jadi, dapat dikatakan bahwa penentuan prosentase yang dilakukan oleh BMT di awal tidak bertentangan dengan hukum perjanjian, lebih spesifiknya yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Karena penentuan prosentase yang telah ditetapkan oleh BMT dalam perjanjian tidak bertentangan dengan syariat Islam dan deposan sukarela untuk menyetujui perjanjian tersebut sehingga tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan dari pihak BMT telah menjelaskan dengan jelas terkait pembagian keuntungan dan kerugian diawal akad.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Untuk pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Nisbah tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan telah ditetapkan dan tidak ada negosiasi, sedangkan pembagian kerugiannya, ditetapkan ketika awal pembagian nisbah bagi hasil.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 30

Kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak karena sama-sama menyertakan modal. Dan untukantisipasi/cadangan adanya kerugian setiap tahun dari sisa hasil usaha menyisihkan 20% untuk dijadikan sebagai cadangan ketika terdapat sesuatu yang tak terduga. Dan untuk 20% dari hasil tersebut jika tidak ada kerugian yang terjadi maka akan dibagikan kepada anggota dengan seiring berjalannya waktu.

c. Jaminan

Adanya jaminan karena untukantisipasi jika terjadi kerugian. Ketentuan pembagian kerugian berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Untuk menghindari kelalaian atau menyalahi kontrak dari pihak *mudharib*, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* untuk menghindari kelalaian *mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.⁸³ Di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan Tidak ada jaminan yang berlaku untuk produk tabungan *mudharabah* berjangka, karena anggota percaya terhadap BMT untuk pengelolaan dananya dan BMT telah memperkirakan jika terjadi kerugian tersebut. Jika di dalam praktek *mudharabah* secara umum maka jaminan berlaku untukantisipasi jika terdapat kerugian yang diakibatkan oleh resiko bisnis.

⁸³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, h. 209

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Penentuan besarnya nisbah telah ditentukan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat, sehingga tidak terjadinya tawar-menawar nisbah di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan untuk produk tabungan *mudharabah* berjangka, dan tawar-menawar nisbah terjadi pada produk pembiayaan.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya dengan diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal, bila kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal.⁸⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dalam membagi kerugian telah disepakati di awal dan sama-sama bertanggungjawab atas kerugian dan untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih maka menyisihkan 20% dari hasil usahanya sebagai cadangan (solusi), jadi ketika terjadi kerugian maka tidak mengambil dari keuntungan.

Tabungan *mudharabah* berjangka merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada pada BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah. Produk tabungan *mudharabah* berjangka ini menggunakan

⁸⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, h. 209

akad *mudharabah muqayyadah* sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ketika pemilik modal/calon anggota menentukan salah satu hal terkait jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha maka disebut dengan *mudharabah muqayyadah*. Maka tabungan *mudharabah* berjangka yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah ini merupakan deposito *mudharabah muqayyadah* karena deposan menentukan jangka waktu dalam menginvestasikan dananya. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang untuk melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.⁸⁵ Jadi deposito *mudharabah* dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* adalah sah, karena 'amil/BMT mengelola dananya untuk pinjaman atau (pembiayaan) sehingga menghasilkan keuntungan.

Jadi, penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Meskipun penetapan nisbah bagi hasil pada BMT UGT Sidogiri ditetapkan diawal dan tidak bisa di negosiasi, tetapi calon anggota

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 480

menyetujui dan menyepakatinya maka dari itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan nisbah bagi hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nisbah yang ditentukan telah diberikan secara adil. Disini deponan ridha atas besar kecilnya nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan, maka atas ridha tersebut akad tabungan *mudharabah* berjangka menjadi sah, karena ridha merupakan dasar dan pondasi seluruh akad. Berdasarkan firman Allah SWT dalam hal interaksi harta,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِطْلَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...
(النساء : ٢٩)

*“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”*⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya saling ridha saja sudah bisa melahirkan akad. Setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia dibenarkan dan diperbolehkan, dan setiap objek yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak dihalangi oleh kaidah-kaidah syariat adalah boleh untuk dilakukan akad terhadapnya dengan catatan mesti diperhatikan syarat-syarat sahnya akad.⁸⁷

⁸⁶ QS. An-Nisa' (4) : 29

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 515

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian pada Produk Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal pada pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.⁸⁸

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* salah satunya adalah laba (nisbah keuntungan) yang tidak ada dalam akad jual beli.

Adapun Syarat-syarat keuntungan:

a. Besarnya keuntungan harus diketahui

Besarnya keuntungan harus diketahui karena objek akad atau tujuan dari akad adalah keuntungan, jika tidak ada kejelasan terhadap objek akad maka dapat menyebabkan batalnya akad. Akan tetapi jika dalam kesepakatan tidak dijelaskan besarnya keuntungan maka akadnya tetap sah dan keuntungan menjadi milik bersama secara sama rata. Salah satu syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) sesuai kesepakatan, dan untuk perubahan nisbah juga harus berdasarkan kesepakatan.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 476

Pada produk tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan nisbah bagi hasil telah ditetapkan di awal ketika depositan telah sepakat untuk menginvestasikan dananya selama kurun waktu tertentu, sejak itulah depositan mengetahui besarnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkannya. Jadi, calon anggota akan mengetahui besarnya nisbah bagi hasil ketika dia menyetujui kontrak, dan bagi hasilnya dibagi dalam bentuk prosentase. Contohnya ketika depositan/calon anggota ingin menginvestasikan dananya selama kurun waktu 1 tahun maka depositan akan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan sebesar 40%.

b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

Mudharabah dianggap batal jika disyaratkan mendapat keuntungan lebih, misalkan ada tambahan sepuluh untuk salah satu pihak. Dan juga *mudharabah* batal dan syaratnya tidak sah jika salah satu pihak mensyaratkan keuntungan tertentu, misalkan salah satu pihak mendapatkan 100.000 ribu sedangkan pihak yang lain mendapatkan sisanya.

Mudharabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, karena *mudharabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa adanya penentuan rasio yang diambil. Jadi, dalam menentukan keuntungan atau nisbah bagi hasil harus adanya persekutuan antara kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak

diperbolehkan menentukan rasio. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan di awal dan ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan akan tetapi di dalam proses akadnya BMT menawarkan kepada deposan bahwa nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sekian, jika deposan setuju maka akan dilanjutkan dan semua deposan setuju untuk itu. Dalam mekanisme pembagian keuntungan, BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan menerapkan sistem *profit sharing*, yaitu membagikan hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Jadi, dalam pembagian keuntungan maka besarnya keuntungan harus diketahui dan keuntungan merupakan bagian dari milik bersama. Dalam prakteknya di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan, untuk pembagian besar kecilnya keuntungan telah diketahui di awal dan dengan persetujuan kedua belah pihak untuk itu keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.

Untuk pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak dan pembagian kerugiannya ditetapkan ketika awal pembagian nisbah bagi hasil. Dalam teori *mudharabah*, cara menyelesaikan jika terjadi kerugian maka:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

Menurut teori *mudharabah*, ketika terjadi kerugian maka untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengambil dari keuntungan terlebih

dahulu. BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dalam menyelesaikan kerugian yaitu mengambil dari keuntungan masing-masing pihak yang memberikan modal, maka BMT dan calon anggota yang menanggung kerugian tersebut karena sama-sama memberikan modal.

- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Jika kerugian melebihi keuntungan, BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan memiliki cadangan sebagai solusi yaitu 20% dari sisa hasil usaha. Jadi, BMT tidak mengambil dari pokok modal ketika kerugian melebihi keuntungan.

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan untuk pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal (pemilik modal), dan *'amil/mudharib* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan di sengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Pada produk tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dalam pembagian kerugiannya kedua belah pihak yaitu deposan/calon anggota dengan BMT sama-sama menanggung kerugian karena pihak deposan menyertakan modalnya dan pihak BMT juga mempunyai modal maka dari itu menggunakan akad *mudharabah musytarakah*. Dan setiap BMT mempunyai dana

cadangan 20% setiap tahun dari sisa hasil usaha sebagai solusi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika dari tahun ke tahun tidak terjadi kerugian maka cadangan 20% dari sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota lagi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* berjangka, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat sehingga BMT UGT Sidogiri cabang Tanah Merah tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah, maka dari itu ketika deposan telah memilih jangka waktu untuk meinvestasikan dananya maka BMT memberikan penawaran hanya terkait pihak deposan setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan. Misalkan deposan ingin meinvestasikan dananya selama kurun waktu 1 tahun maka BMT akan memberikan keuntungan 60% anggota dan 40% BMT.

Jika pihak deposan setuju maka perjanjian akan diteruskan. Jadi, penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil *mudharabah* yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Produk tabungan *mudharabah* berjangka di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, dengan jenis *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah musyatarakah* yang dimaksud yaitu bentuk dari akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

2. BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dalam pembagian keuntungan pada produk tabungan *mudharabah* berjangka dibagi sesuai prosentase yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat dengan melalui kesepakatan kedua belah pihak, pembagian keuntungan telah sesuai dengan kesepakatan bersama melalui penawaran dan besarnya nisbah juga telah diketahui oleh masing-masing pihak. Dan untuk pembagian kerugian, kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal. BMT dan deposan yang bertanggungjawab apabila terjadi kerugian karena keduanya sama-sama menyertakan modal (pemilik modal). Di lain sisi setiap BMT menyisihkan 20% dari sisa hasil usahanya sebagai cadangan/solusi ketika terjadi kerugian atau hal yang tak terduga. Dan

seiring berjalannya waktu, 20% tersebut akan kembali pada anggota ketika tidak ada kerugian. Pembagian keuntungan dan kerugian ini telah sesuai dengan teori *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah memperjelas keuntungan/nisbah bagi hasil yang akan diterima deposan serta cara perhitungannya sehingga tidak ada keraguan calon anggota yang akan berinvestasi di BMT.
2. Untuk calon anggota tanyakan secara jelas mengenai nisbah bagi hasil dan cara perhitungan keuntungan yang akan didapat sehingga tidak ada yang dirugikan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan *mudharabah* berjangka langsung pada BMT UGT Sidogiri Pusat agar data yang didapatkan lebih konkret sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

Buku-Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universtity Press. 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Intitute, 2000.

Arkanto, Saharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. RinekaCipta, 2002.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dewi, Gemala et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Huda, Nurul., Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Huda, Nurul et.al. *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 232, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 2005.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan prancing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah (dalam Teori dan Praktik)*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cetakan ke-1*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Suhrawandi dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta. UI Press. 1986.

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

S. Praja, Juhaya *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Karya Ilmiah

Farhan Wildani, *Produk Deposito Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Gayuh Oksita Raffiny, *Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal WatTamwil (BMT) (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Situbondo*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2011).

Irma Suryani, *Konsep dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Pada BMT Fajar Siddiq)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

Website

<http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>, diakses pada tanggal 04 mei 2017 pukul 14:49

<http://www.bmtugtsidogiri.co.id/produk-01.html>, diakses pada tanggal 08 Mei 2017, pukul 15:35



Lampiran-lampiran

Lampiran 1 (Bukti Konsultasi)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sari Kamalia Aini
NIM : 13220064
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
Judul Skripsi : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Februari 2017	Proposal	
2	Selasa, 28 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Kamis, 02 Maret 2017	ACC Seminar Proposal	
4	Jumat, 24 Maret 2017	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 22 Mei 2017	Perubahan Judul dan kajian Teori	
6	Selasa, 23 Mei 2017	ACC Bab I, II, III	
7	Senin, 29 Mei 2017	Bab IV, V dan Abstrak	
8	Rabu, 31 Mei 2017	ACC Abstrak	
9	Selasa, 06 Juni 2017	Revisi Bab IV, dan V	
10	Rabu, 07 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 07 Juni 2017

Menghormati dan Dekan

Sua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Lampiran 2 (Surat Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 569399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01803/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

06 APR 2017

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Pusat BMT UGT Sidogiri
Jl. Sidogiri Barat RT.03 RW.02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Sari kamalia Aini
NIM : 13220064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Kantor Pusat BMT UGT Sidogiri, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. ID081219

Lampiran 3 (Balasan Surat Penelitian)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu
Bidang Hukum : 05/04/2004 1 5/10/2004/22 Juli 2004
Ditubuh dengan :
Basan Hukum : 196/PA0/M.KUKM.24/2015.17 Februari 2015



Nomor : 626/PRS/200.37-12/IV/2017

Pasuruan, 12 April 2017

Hal : **Jawaban atas permohonan
Pra - Penelitian**

Kepada yang terhormat,
Bapak Dr. Suwandi, MH.
(Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

di - *Malang*

Assalamualaikum War. Wab.


Menjawab surat Bapak No. : **Un.03.2/TL.01803/2017** Tertanggal, 06 April 2017,
Prihal : **Permohonan Ijin Penelitian/Pengambilan Data**, pada dasarnya kami
tidak keberatan/menyetujui atas permohonan Pra - Penelitian di KSPS BMT UGT
Sidogiri Indonesia untuk penyelesaian tugas akhir/Skripsi dari :

Nama : SARI KAMILIA AINI
NIM : 13220064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah di
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri**
Waktu : Mulai hari Rabu s.d Sabtu tanggal 26 s.d 29 April 2017 sesuai
dengan jam kerja Kantor
Tempat : **Kantor Cabang Pembantu Kwanyar Bangkalan**

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya terima kasih,

Wassalam,

Kepala Divisi Persogalia
KSPS BMT UGT Sidogiri


MISBAHUL MUNIR ALY

Lampiran 4 (Formulir)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



**FORMULIR
 PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA**

CABANG

TAB/FRM/001/REV00

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin : L / P *

Tempat/Tanggal Lahir : - -

Alamat KTP : RT/RW:

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos:

Alamat domisili : RT/RW:

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos:

No Hp :

No yang bisa dihubungi :

Status perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Duda / Janda *

No. KTP/SIM :

Tanggal berlaku identitas : - -

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha *

Pekerjaan :

Nama ibu kandung :

Bermaksud untuk menjadi anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

_____ 20____

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

(_____) (_____) (_____)

*) Coret yang tidak perlu



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



**FORMULIR PERMOHONAN
 MUDHARABAH BERJANGKA**

CABANG

TAB/FRM/010/REV00

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir : - -

Alamat KTP : RT/RW: /

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos:

No Hp :

No yang bisa dihubungi :

Jenis kelamin : L / P *

Status perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Duda / Janda *

No. KTP/SIM :

Tanggal berlaku identitas : - -

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha *

Pekerjaan :

Nama ibu kandung :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan mudharabah berjangka KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut;

Jumlah nominal : Rp

Terbilang : ()

Jangka waktu : 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan

12 bulan 24 bulan _____

Pada saat tanggal jatuh tempo jumlah pokok :

Sistem ARO (perpanjangan otomatis) : _____ Bulan

Sistem Non ARO (perpanjangan tidak otomatis)

Saldo di pindahkan ke rekening : - -

Sebagai ahli waris saya menunjuk:

Nama : Umur: _____ tahun

Alamat :

Hubungan keluarga : Anak/Orang tua/Saudara/

Segala ketentuan yang tertera di balik permohonan ini telah saya pahami dan setuju sepenuhnya. Demikian harap maklum.

_____ - _____ 20____

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

(_____)

(_____)

(_____)

KSR

KPL

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5 (Dokumentasi)



Bapak Mukhammad Yusuf sebagai AO Bagian Simpanan&Pembiayaan



Lampiran 6 (Laporan Buku Tabungan)

Koperasi UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan
Laporan Buku Tabungan

Rekening : 220.15.004088.02
Antara Tanggal : 01-07-2016 s/d 31-05-2017
Atas Nama : ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM
Alamat : KMP. TAMBAK AGUNG

No.	Tanggal	Faktur	Sandi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	D/C	User
1				Saldo Awal			179,736.57		
2	31-07-2016	BT220201607000001829	03	Bahas Tabungan 0716		896.40	180,632.97	C	22002
3	21-08-2016	TB220201608210000005	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [220.15.004		5,470,000.00	5,650,632.97	C	22005
4	28-08-2016	TB220201608280000004	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [220.15.004		4,482,000.00	10,132,632.97	C	22005
5	31-08-2016	BT220201608000001838	03	Bahas Tabungan 0816		7,989.48	10,140,622.45	C	22002
6	30-09-2016	BT220201609000001839	03	Bahas Tabungan 0916		24,724.12	10,165,346.57	C	22002
7	03-10-2016	TB220201610030000008	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [220.15.004		7,302,000.00	17,467,346.57	C	22005
8	31-10-2016	BT220201610000001837	03	Bahas Tabungan 1016		38,579.89	17,505,926.46	C	22002
9	16-11-2016	TB220201611160000021	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [220.15.004		6,000,000.00	23,505,926.46	C	22006
10	30-11-2016	BT220201611000001823	03	Bahas Tabungan 1116		37,316.99	23,543,243.45	C	22005
11	10-12-2016	TB220201612100000020	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [220.15.004		6,101,000.00	29,644,243.45	C	22005
12	31-12-2016	BT220201612000001758	03	Bahas Tabungan 1216		108,196.31	29,752,439.76	C	22001
13	31-01-2017	BT220201701000002555	03	Bahas Tabungan 0117		57,706.44	29,810,146.20	C	22001
14	09-02-2017	BMT2201702090600001	01	Setoran Tunai an. ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM ref=0		7,900,000.00	37,710,146.20	C	22006
15	28-02-2017	BT220201702000002562	03	Bahas Tabungan 0217		44,459.69	37,754,605.89	C	22001
16	31-03-2017	BT220201703000002565	03	Bahas Tabungan 0317		58,926.13	37,813,532.02	C	22001
17	30-04-2017	BT220201704000002589	03	Bahas Tabungan 0417		61,446.34	37,874,978.36	C	22001
18	03-05-2017	TR220201705030000008	05	Transfer [220.15.004088.02] ISMA'IL QQ MIFTAHUL ULUM [2	37,750,000.00		124,978.36	D	22002
19	31-05-2017	BT220201705000002586	03	Bahas Tabungan 0517		5,073.12	130,051.48	C	22001
Total Mutasi					37,750,000.00	37,700,314.91			

No.	Tanggal	Faktur	Sandi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir	D/C	User
1				Saldo Awal			5,244,237.08		
2	22-07-2016	DP22020160700000001	04	Pembayaran Deposito An. H M SYAMUDDIN SE	75,000,000.00		80,244,237.08	D	22002
3	22-07-2016	DP22020160700000002	05	Pembayaran Deposito [220.48.002844.02] H M SYAMUDDIN SE	80,000,000.00		20,244,237.08	D	22002
4	22-07-2016	BT220201607000000007	02	Pencarian Tunai an. H M SYAMUDDIN SE [220.11.002844.01]	19,000,000.00		1,244,237.08	D	22002
5	31-07-2016	BT220201607000001084	03	Bahas Tabungan 0716		5,126.87	1,249,363.95	C	22002
6	31-07-2016	BD220201607000000014	03	Bahas Deposito 0716 [220.48.002844.04]		17,104.08	1,266,468.03	C	22002
7	31-07-2016	BD220201607000000053	03	Bahas Deposito 0716 [220.48.002844.02]		968,173.66	1,854,641.69	C	22002
8	31-08-2016	BT220201608000001083	03	Bahas Tabungan 0816		3,854.88	1,858,496.57	C	22002
9	31-08-2016	BD220201608000000050	03	Bahas Deposito 0816 [220.48.002844.02]		244,129.84	1,912,626.41	C	22002
10	30-09-2016	BT220201609000001080	03	Bahas Tabungan 0916		3,497.32	1,916,123.73	C	22002
11	30-09-2016	BD220201609000000050	03	Bahas Deposito 0916 [220.48.002844.02]		201,146.42	2,117,270.15	C	22002
12	31-10-2016	BT22020161000001083	03	Bahas Tabungan 1016		3,904.41	2,121,174.56	C	22002
13	31-10-2016	BD22020161000000048	03	Bahas Deposito 1016 [220.48.002844.02]		187,287.25	2,308,461.81	C	22002
14	30-11-2016	BT22020161100001078	02	Bahas Tabungan 1116		3,150.22	2,311,612.03	C	22006
15	30-11-2016	BD22020161100000044	03	Bahas Deposito 1116 [220.48.002844.02]		180,134.73	2,491,746.76	C	22005
16	31-12-2016	BT22020161200001044	03	Bahas Tabungan 1216		8,743.87	2,498,114.30	C	22001
17	31-12-2016	BD22020161200000043	03	Bahas Deposito 1216 [220.48.002844.02]		307,387.48	2,785,501.78	C	22001
18	31-01-2017	BT220201701000001087	03	Bahas Tabungan 0117		4,038.14	2,773,533.63	C	22001
19	31-01-2017	BD220201701000000039	03	Bahas Deposito 0117 [220.48.002844.02]		160,003.14	2,933,536.77	C	22001
20	28-02-2017	BT22020170200001084	03	Bahas Tabungan 0217		2,758.10	2,936,294.87	C	22001
21	28-02-2017	BD220201702000000038	03	Bahas Deposito 0217 [220.48.002844.02]		103,458.77	3,039,753.64	C	22001
22	31-03-2017	BT22020170300001082	03	Bahas Tabungan 0317		3,558.27	3,043,311.91	C	22001
23	31-03-2017	BD220201703000000033	03	Bahas Deposito 0317 [220.48.002844.02]		128,783.28	3,172,095.19	C	22001
24	30-04-2017	BT22020170400001083	03	Bahas Tabungan 0417		3,865.83	3,175,961.02	C	22001
25	30-04-2017	BD220201704000000027	03	Bahas Deposito 0417 [220.48.002844.02]		134,081.08	3,310,042.10	C	22001
26	31-05-2017	BT22020170500001085	03	Bahas Tabungan 0517		4,918.66	3,314,960.76	C	22001
27	31-05-2017	BD220201705000000022	03	Bahas Deposito 0517 [220.48.002844.02]		163,458.84	3,478,419.60	C	22001
28	30-06-2017	BT22020170600001086	03	Bahas Tabungan 0617		3,581.81	3,482,001.41	C	22001
29	30-06-2017	BD220201706000000019	03	Bahas Deposito 0617 [220.48.002844.02]		111,000.00	3,593,001.41	C	22001
Total Mutasi					78,800,000.00	77,348,720.72			

Rp. 60.000.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Sari Kamalia Aini

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 4 Maret 1996

Alamat Asal : Jl. Jaya Sumber II/34 Rt.
002/Rw. 003 Pesanggrahan
Kwanyar Bangkalan

Alamat Kost Malang : Jl. Joyosuko Timur No.10 Rt. 05/ Rw. 12 Merjosari
Malang

Telepon/HP : 085648644664

Motto : Jika Ada Kemauan yang sungguh-sungguh, Pasti
Terbukalah Jalannya

Email : rikalia55@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

1999-2001 : TK Sunan Cendana Kwanyar

2001-2007 : SDN Pesanggrahan 2 Kwanyar

2007-2010 : MTs. Al- Amien Putri I Prenduan Sumenep

2010-2013 : MA Unggulan Amanatul Ummah Program MBI Pacet
Mojokerto

2013-2017 : S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

- 2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2015-2016 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2016 : Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Situbondo

